



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat 10250
Waktu : 15.07 WIB – 15.36 WIB

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham dengan demikian merubah Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

Direksi

Presiden Direktur : Wikan Aryono S.
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.
Direktur : Edwin Suryahusada.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 2.103.681.120 saham yang merupakan 91,07 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi para pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan/Pendapat |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.103.659.720 (99,99898 %) | 100 (0,00000 %) | 21.300 (0,00101 %) | Nihil |

* Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
 - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - 4) Menentukan jadwal PMHMETD I.
 - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I.
 - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Jakarta, 26 Oktober 2021
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi